



**KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MENGHENTIKAN PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA BAGI PELAKU YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA ( STUDI DI  
KEPOLISIAN RESOR ENDE)**

Oleh

**Paulinus Seda<sup>1)</sup>, Christina Bagenda<sup>2)</sup> & Fransiskus Badhe<sup>3)</sup>**

<sup>123</sup>Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores

Email: [zefanobadhe@gmail.com](mailto:zefanobadhe@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penyidik menghentikan penyidikan dengan alasan pelaku tindak pidana mengalami gangguan jiwa. Sedangkan Pasal 109 ayat (2) Undang – undang hukum acara pidana tidak memuat gangguan jiwa sebagai alasan penyidikan dapat dihentikan. Akan tetapi kenyataannya, Penyidik Polres Ende menghentikan suatu perkara pidana dengan alasan-alasan selain dari ketentuan di atas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris/sosiologis dengan sumber data yaitu data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa penyidik Polres Ende Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Penyidik dalam menerbitkan SP3 dengan alasan pelaku tindak pidana mengalami gangguan jiwa adalah karena adanya kewenangan diskresi yang diatur di dalam KUHP , Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang Republik Indonesia dan didasarkan pada pertimbangan, Pertama: menggunakan kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, Pasal 15 ayat (2) huruf k jo 16 ayat (1) huruf i dan ayat (2) jo Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2002. , kedua: penilaian terhadap kasus yang dianggap tidak menimbulkan efek besar pada masyarakat, ketiga: banyaknya perkara yang harus diselesaikan oleh penyidik sehingga mengesampingkan perkara yang dianggap ringan . Mekanisme penghentian penyidikan dilakukan dengan cara melakukan gelar perkara secara terbatas dengan menghadirkan Kasat Reskrim, Kanit Penyidik , Kasi Propam, Kasi Vas, Kasubbagkum, pihak pelapor dan ahli Kata

**Kata Kunci : Penyidik, Dasar Pertimbangan & Gangguan Jiwa**

**PENDAHULUAN**

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yaitu : Mengadakan penghentian penyidikan. SP3 hanya bisa diterbitkan jika memenuhi syarat sesuai muatan Pasal 109 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yaitu “ tidak terdapat cukup bukti dimana penyidik tidak memperoleh cukup bukti

untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka, peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana, serta penyidikan dihentikan demi hukum.

Seorang penyidik Polri dalam mengeluarkan SP3 atas penyidikan suatu perkara haruslah berdasar pada alasan yang diatur dalam Undang-Undang dimana alasan dapat dikeluarkannya SP3 atas suatu perkara antara lain sebagai berikut:

- a) Tidak terdapat cukup bukti yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang



diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka

- b) Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
- c) Penyidikan dihentikan demi hukum :
  - 1) Perkaranya nebis in idem (Pasal 76 KUHP)
  - 2) Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP)
  - 3) Perkaranya kedaluwarsa/verjaring (Pasal 78 KUHP)
  - 4) Pencabutan perkara yang sifatnya delik aduan (Pasal 75 dan Pasal 284 ayat 4 KUHP).

SP3 yang dikeluarkan oleh penyidik Polri atas Persangkaan Tindak Pidana harus diberitahukan kepada penuntut umum, tersangka dan atau keluarganya dan pihak pelapor.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menarik untuk dikaji karena dalam beberapa kasus memiliki karakteristik tersendiri.

Menurut Mustafa Fahmi. Kesehatan jiwa dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat, Orang Dengan Gangguan Jiwa adalah seseorang atau individu yang mengalami sejumlah kelainan yang terjadi bukan karena kelainan jasmani, anggota tubuh, kerusakan pada system otak (walaupun gejalanya bersifat badaniyah)

Menurut Bambang Poernomo, sebagaimana dikutip oleh Waluyadi dalam buku yang berjudul "Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran", mengungkapkan bahwa "ajaran tentang kemampuan bertanggungjawab itu mengenai keadaan jiwa/batin seseorang yang sehat pada waktu melakukan perbuatan pidana". Selanjutnya diungkapkan olehnya, bahwa kemampuan bertanggungjawab meliputi tiga hal, yaitu: a) Tentang keadaan jiwa/batin yang sakit; b) Tentang keadaan jiwa/batin seseorang yang terlampaui muda sehingga konstitusi psychenya belum matang; c) Tentang keadaan jiwa/batin yang organ batinnya baik akan tetapi fungsinya mendapat gangguan sehingga tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.

**Vol.15 No.2 September 2020**

Menurut Ketentuan Pasal Pasal 109 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana : "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut Umum, tersangka atau keluarganya". Melihat pada rumusan pasal tersebut, maka alasan ODGJ tidak memenuhi unsur dikeluarkan SP3 oleh penyidik.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris/sosiologis dengan sumber data yaitu data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dasar Pertimbangan Penyidik Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan. Secara normatif, penghentian penyidikan tidak dapat dilakukan selain karena alasan-alasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP. Akan tetapi pada praktiknya, suatu perkara pidana yang pelakunya mengidap gangguan kejiwaan dihentikan penyidikannya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh, Ksat Reskrim Ende AKP Lorensius S.H., S.I.K dalam rentan tahun 2019-2020 Polres Ende pernah menangani 1 kasus yang pelakunya mengalami gangguan kejiwaan, diantaranya tindak pidana pencabulan dan pembunuhan. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 44 KUHP yang merumuskan: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana". Menurut pasal tersebut, maka hal tidak mampu bertanggungjawab adalah karena hal-hal tertentu yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

**Open Journal Systems**



terganggu karena penyakit. Maka sebagai akibatnya, ia tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, sehingga penyidik dapat menghentikan proses penyidikan.

Secara normatif maka penghentian penyidikan memang tidak dapat dilakukan selain karena alasan – alasan yang dimuat dalam Pasal 109 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana namun pada prakteknya suatu perkara pidana yang pelakunya mengidap gangguan kejiwaan maka penyidikannya dihentikan.

Pada tahap penyidikan, untuk mengetahui apakah pelaku benar mengalami gangguan kejiwaan, penyidik melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- a) *Suspect Interview* (Wawancara Tersangka)  
Penyidik melakukan wawancara sebagai upaya untuk mendapatkan keterangan dan kejelasan mengenai tindak pidana yang dilakukan maupun kondisi psikologis pelaku. Seorang pelaku dapat dilihat secara kasat mata atau patut diduga mengidap gangguan kejiwaan dilihat dari cara ia berinteraksi secara langsung dengan penyidik maupun orang lain. Misalnya cara ia berbicara, bahasa tubuhnya, cara ia berpakaian, dan lain-lain. Sebagaimana diungkapkan oleh Bripta Jamil bahwa seseorang yang menjadi pelaku kejahatan dapat dilihat mengalami gangguan kejiwaan atau tidak yaitu pada saat ia diwawancarai dalam proses pemeriksaan. Pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan akan menjawab pertanyaan penyidik dengan tidak benar, tidak sinkron, tidak fokus, bahkan tidak sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Ia juga akan menunjukkan perilaku yang aneh, tidak seperti orang normal pada umumnya. Apalagi jika penyidik mendapatkan informasi tambahan bahwa pelaku punya riwayat perawatan di rumah sakit jiwa, maka semakin jelas pula bahwa pelaku benar mengalami gangguan kejiwaan.

- b) *Observation* (Pengamatan)

Setelah melakukan wawancara dengan tersangka dan saksi-saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan, selanjutnya penyidik melakukan pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan yang dimaksud adalah pengamatan secara langsung ke lingkungan tempat tinggal pelaku. Penyidik menggali keterangan dari keluarga dan tetangga yang tinggal berdekatan dengan tempat tinggal pelaku. Keterangan yang digali dapat berupa bagaimana keseharian pelaku di rumah maupun di masyarakat, tingkah laku dan keadaan jiwa pelaku, hingga riwayat penyakit pelaku yang diduga mengidap gangguan kejiwaan. Bertanya kepada keluarga dan tetangga terdekat pelaku adalah cara efektif mendapatkan gambaran kehidupan dan kondisi psikologis pelaku secara komprehensif. Setelah mendapatkan informasi mengenai gambaran kehidupan dan kondisi psikologis pelaku di masyarakat, guna memastikan bahwa pelaku benar mengidap gangguan kejiwaan, kemudian Penyidik merujuk pelaku ke Rumah Sakit Jiwa untuk dilakukan pemeriksaan kondisi kejiwaan oleh Dokter Ahli Kejiwaan.

Lama waktu pemeriksaan kurang lebih selama 15 hari. Selama pemeriksaan, pelaku tetap didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh keluarga pelaku.

Hasil dari pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam surat *Visum et Repertum Psychiatricum*, yang dibuat oleh Dokter Forensik Psikiatri. Ada beberapa definisi *Visum et Repertum Psychiatricum* adalah hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh seorang dokter atau sebuah tim dokter dan ditujukan untuk kepentingan peradilan sebagai sarana pembuktian.



Visum et Repertum Psychiatricum adalah laporan tertulis, yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah jabatan, mengenai apa yang dilihat/diperiksa berdasarkan keilmuannya, atas permintaan tertulis dari pihak yang berwajib, untuk kepentingan peradilan.

*Visum et Repertum Psychiatricum* adalah upaya pemberian bantuan pada petugas hukum untuk menentukan:

- 1) Ada tidaknya gangguan jiwa;
- 2) Ada tidaknya hubungan antara gangguan jiwa tersebut dengan perilaku yang mengakibatkan peristiwa hukum;
- 3) Bagaimana kemampuan bertanggungjawab terperiiksa.

### **Mekanisme Penghentian Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan**

Ketika diketahui si pelaku ternyata benar mempunyai/menderita gangguan kejiwaan maka langkah hukumnya, diberhentikan dari segala tuntutan dengan diberikan SP3. Akan tetapi sebelum dikeluarkannya SP3 tersebut, dilakukan terlebih dahulu gelar perkara secara terbatas dengan menghadirkan Kasat Reskrim, Kanit Penyidik, Kasi Propam, Kasi Was, Kasubbagkum, Pihak pelapor dan ahli untuk membahas hal tersebut dan dimintai pendapat, jika telah ditemukan kesepakatan untuk dihentikan penyidikannya, maka dikeluarkanlah SP3 dan pelaku dikembalikan ke keluarganya untuk diberi pengobatan.<sup>15</sup> Dengan dihentikannya penyidikan berdasarkan SP3 tersebut, maka pada saat itu juga penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menjadi berhenti, dan dalam hal tersangka ditahan maka wajib segera dikeluarkan, serta barang sitaan wajib segera dikembalikan. Manakala SP3 telah diterbitkan oleh Penyidik terhadap perkara pidana yang pelakunya berdasarkan hasil Visum et Repertum Psychiatricum dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan, maka dengan serta merta pelaku harus dilepaskan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bripta Jamil, ia menjelaskan bahwa dalam penerbitan SP3 itu tidak menemukan hambatan apapun. Penyidik hanya perlu

menjalankan tugas penyidikan sesuai dengan prosedur dan kewenangannya, seperti mengumpulkan alat bukti, memanggil saksi dan ahli untuk dimintai keterangan dan pendapatnya, merujuk pelaku ke Rumah Sakit Jiwa apabila diduga menderita gangguan kejiwaan untuk dilakukan pemeriksaan kondisi kejiwaannya. Apabila rangkaian proses pemeriksaan di tingkat penyidikan itu menemukan hasil bahwa pelaku menderita gangguan kejiwaan, maka Penyidik hanya perlu melaporkan perkembangan kasus kepada atasan Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Sungguhpun Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan petunjuk untuk melakukan penghentian perkara, Penyidik dapat menerbitkan SP3 karena perkara tersebut masih merupakan kewenangan Penyidik. Penyidik hanya perlu memberitahukan saja kepada Penuntut Umum bahwa perkara telah dihentikan, tentunya dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pelaku benar mengalami gangguan kejiwaan

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Penyidik dalam menerbitkan SP3 didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Menggunakan kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP;
- 2) Menggunakan kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf k jo 16 ayat (1) huruf i dan ayat (2) jo Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3) Mekanisme penghentian penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan dilakukan dengan cara melakukan gelar perkara secara terbatas dengan menghadirkan Kasat Reskrim, Kanit Penyidik, Kasi Propam, Kasi Was, Kasubbagkum, Pihak pelapor dan ahli untuk membahas hal tersebut dan dimintai pendapat, jika telah ditemukan kesepakatan untuk dihentikan penyidikannya, maka dikeluarkanlah



---

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan pelaku dikembalikan ke keluarganya untuk diberi pengobatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- [2] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- [3] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3g Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia
- [4] Agus Purwadianto. dkk, *Kristal-kristal Ilmu Kedokteran Forensik* , Cet.I, Bagian Ilmu Kedokteran Forensik FKUI/LKUI, Jakarta: 1981.
- [5] Alfirah, *Hapusnya Hak menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta 2012.
- [6] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis , Praktik dan Permasalahannya*, P.T. Alumni , Bandung 2007
- [7] Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Liberty, Yogyakarta
- [8] Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, edisi revisi cet. 3, Djambatan, Jakarta, 2007



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN